

MEDIASI INTEGRATIF DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN¹

Siti Musanwamal²

(Dosen STAIN Pamekasan/ email: mamahtaufiq@yahoo.com)

Abstraks: Pemberlakuan kebijakan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan* ditandai perubahan fundamental, yaitu proses penyelesaian sengketa dapat dipersingkat karena para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan, tetapi cukup sampai pada pra pemeriksaan jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan. Di Pengadilan Agama Pamekasan pelaksanaan mediasi diberlakukan untuk perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Pada umumnya para pihak memilih mediator dari pihak hakim karena tidak ada kewajiban biaya tambahan untuk jasa mediator. Mereka dapat menghadap mediator secara langsung di ruang hakim setelah tidak dapat didamaikan pada proses litigasi/persidangan pertama. Kendala Pelaksanaannya adalah: (a) Ketidaktahuan para pihak tentang urgensi mediasi; (b) Sikap tidak kooperatif aparat desa baik kepada para pihak yang memasrahkan perkaranya maupun pada para pihak yang tidak memasrahkannya; dan (c) keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi. Solusi atas Kendala Pelaksanaan Mediasi Integratif adalah: (a) Untuk mengatasi keengganan atau sikap apatis para pihak menjalani proses mediasi adalah setengah dipaksa setelah mediator tidak berhasil menjelaskan urgensi mediasi; (b) Untuk mengatasi sikap tidak kooperatif dari aparat desa ditempuh cara persuasif dengan menjelaskan urgensi mediasi; dan (c) Untuk mengatasi kendala kelengkapan sarana dan prasarana, mediasi terpaksa dilaksanakan di ruang hakim

Kata Kunci: Mediasi Integratif, Mediator, litigasi, PERMA No.1 Tahun 2008

¹Artikel ini diadaptasi dari Naskah Laporan Penelitian Individual (DIPA STAIN Pamekasan, Agustus 2011).

²Dosen jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan.

Abstract: *The implementation of policy of PERMA No.1 Tahun 2008 on the procedure of mediation in court signs a fundamental change of lawsuit process in court. It states that case completion process could be shorten as the sides that are in case must not take the whole processes. PA of Pamekasan conducts the mediation only if the both sides attend the court. Generally, both sides prefer to use mediator that is recommended by the judge since it is free of charge. They may have direct meeting with mediator in the judge chamber if there is no decision on the court. The obstacles of the implementation are: (a) the urgent of mediation has been unknown; (b) uncooperative attitude of village officers; and (c) insufficient facilities of mediation. PA of Pamekasan offers the following solutions: (a) they enforce the sides who are in case to take process of mediation; (b) they employ persuasive approach to persuade village officers; and (c) the process of mediation is mostly conducted in the chamber of judge.*

Keywords: *Integrative Mediation; Mediator, Litigation; PERMA No.1 Tahun 2008*

Pendahuluan

Kebijakan integrasi mediasi dalam sistem peradilan telah dilegalkan melalui instrumen hukum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan* sebagai pengganti SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai* (ex. Pasal 130 HIR/154 Rbg) dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Legalitas kebijakan itu sekaligus menandai bahwa praktik peradilan di Indonesia telah mengalami perubahan fundamental. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterima, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa pengadilan yang selama ini berposisi/diposisikan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, sejak terbitnya PERMA No.1 Tahun 2008 pada 13 Juli 2008 “harus” memposisikan diri sebagai lembaga pencari solusi damai antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pada posisi itulah proses penyelesaian sengketa di pengadilan “seharusnya” dapat dipersingkat karena para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, tetapi cukup hanya sampai pada pra pemeriksaan saja jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan. Dengan demikian kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) ke dalam proses peradilan (*litigasi*) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi³ merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.⁴

Sayangnya sisi manfaat dari proses mediasi tersebut pada tataran praktis di pengadilan tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Beberapa hal diduga menjadi penyebabnya diantaranya: *Pertama*, sejak awal pemberlakuan PERMA No.1 Tahun 2008 telah muncul dua aliran pendapat tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima di pengadilan tingkat pertama⁵ kecuali perkara-perkara tertentu yang tersebut dalam pasal 4, atau lebih khusus hanya untuk perkara perdata yang dihadiri kedua belah pihak berperkara di persidangan.⁶

Kedua, tentang kemampuan mediator dari hakim. Efektivitas PERMA No.1 Tahun 2008 memang tidak paralel dengan ketersediaan mediator yang profesional di pengadilan. Pasal 1 angka 6 tentang definisi mediator tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat.⁷ Hal ini merupakan keleluasaan yang diberikan PERMA No.1 Tahun 2008 mengingat tidak mungkin menunggu adanya mediator yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi di pengadilan. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga mediator yang bersertifikat di tengah kuatnya keinginan untuk mengefektifkan mediasi PERMA No.1 Tahun 2008 memberi keleluasaan kepada pengadilan untuk menunjuk mediator dari hakim

³Proses alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah konsultasi, negosiasi, rekonsiliasi dan penilaian ahli. Lihat ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, rekonsiliasi dan penilaian ahli”

⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4)

⁵PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2

⁶*Ibid*, Pasal 7

⁷*Ibid* Pasal 1 angka 6: Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

dengan syarat bukan hakim yang menangani perkara tersebut.⁸ Sayangnya, banyak hakim yang diangkat menjadi mediator tidak memiliki keterampilan khusus tentang mediasi. Hal ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan. Di samping itu, dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik, sebagian mediator dari hakim sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistis dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan dan atau merugikan. Para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan.

Ketiga, tentang biaya panggilan untuk sidang mediasi. Konsideran PERMA No.1 Tahun 2008 yang paling awal dalam mempertimbangkan pentingnya mediasi di pengadilan adalah untuk terwujudnya biaya murah dalam proses penyelesaian perkara.⁹ Sebelum diberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, jumlah panggilan untuk perkara cerai talak sebanyak 7 kali sedangkan untuk perkara cerai gugat sebanyak 5 kali (Buku II). Setelah diberlakukannya PERMA, sebagian pengadilan membuat kebijakan untuk menambah biaya panggilan tersebut di atas sebanyak 2 kali untuk panggilan mediasi ketika menaksir panjar biaya perkara.

Keempat, Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang notabene menerapkan hukum Islam sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal, baik kalangan akademisi maupun praktisi hukum Islam telah mengakui bahwa substansi mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukum Islam. Kurang dari 10% perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui mediasi. Kenyataan itu telah memicu munculnya pertanyaan, apakah informasi tersebut benar dan apa tolok ukur penilaian terhadap keberhasilan mediasi tersebut?

Kelima, Mediasi dalam perkara kumulasi belum dicermati secara profesional dan proporsional. Dalam praktek di Pengadilan Agama sangat sering ditemukan perkara-perkara kumulasi. Sampai saat ini, prosentase perkara

⁸*Ibid*, Pasal 11 Ayat (5)

⁹Menimbang: a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

terbesar di Pengadilan Agama adalah masalah perceraian dan sebagian diantaranya dikumulasikan dengan gugatan nafkah, hadhanah, harta bersama, dan lain-lain sepanjang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku.

Keenam, Praktek mediasi di Pengadilan Agama belum sampai menyentuh perkara-perkara yang muncul dalam proses persidangan melalui tuntutan balik (rekonvensi). Padahal tuntutan rekonvensi tersebut pada dasarnya merupakan satu perkara lain yang kebetulan pemeriksaannya disatukan dengan perkara awal (konvensi) untuk tujuan efektifitas dan efisiensi serta sinkronisasi sepanjang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. Untuk kasus Pengadilan Agama, mayoritas perkara cerai talak yang dihadiri oleh pemohon dan termohon di persidangan disertai dengan tuntutan balik oleh termohon sebagai penggugat rekonvensi. Tuntutan balik itu pada umumnya meliputi perkara nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak, sebagian di antaranya harta bersama. Oleh karena perkara ini muncul di tengah persidangan, maka terhadap perkara ini tidak pernah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan alasan proses persidangan telah berjalan dan tahap perdamaian telah dilalui.

Jika merujuk pada asas umum hukum acara yang berlaku, semestinya setiap sengketa yang diperiksa di persidangan harus diawali dengan upaya perdamaian.¹⁰ Namun dalam kenyataan praktek di persidangan, khususnya pemeriksaan tuntutan balik tidak didahului oleh upaya perdamaian, melainkan langsung kepada tanggapan tergugat rekonvensi yang bersamaan dengan replik dalam konvensi. Dengan demikian terhadap tuntutan rekonvensi langsung ke proses jawab menjawab. Apabila terjadi kesepakatan dalam tahap jawab menjawab tersebut, maka majelis hakim akan memutuskan berdasarkan kesepakatan, sebaliknya apabila tidak terjadi kesepakatan, maka majelis hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan pertimbangan sendiri.

Beberapa persoalan lain pasti masih dapat ditemukan, baik berbentuk teori/wacana maupun kenyataan di lapangan (aplikasi). Namun dalam penelian ini hanya akan difokuskan pada beberapa hal saja yang terkait dengan pelaksanaan mediasi integratif di PA Pamekasan yang meliputi: (1) deskripsi pemberlakuan kebijakan mediasi di PA Pamekasan, sehingga dapat dipastikan ruang lingkup keberlakuannya menurut amanat PERMA No.1 Tahun 2008; (2) identifikasi kendala pelaksanaan prosedur mediasi integratif; dan (3) penjelasan

¹⁰Mahkamah Agung Dirjen Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010*, Buku II, hlm.

secara rinci atas solusi PA Pamekasan mengatasi kendala pelaksanaan mediasi integratif.

Melalui penelitian ini diharapkan memberi sekurang-kurangnya 2 manfaat, teoritik dan aplikatif. *Pertama*, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi perumusan normatif PERMA dalam bentuk revisi atau penyempurnaan (manfaat teoretik). *Kedua*, temuan hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pencerahan dan perwujudan budaya penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan (manfaat aplikatif).

Kajian Pustaka

1. Pengertian Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam. Mediasi merupakan istilah baru yang di dalam hukum Islam disebut dengan *tabkim*. *Tabkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu.¹¹ Selain itu *tabkim* juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa *Tabkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang *hakam* (mediator) sebagai penengah atau orang yang di anggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa.

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang jadi penengah.¹² Dalam ketentuan umum Perma No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara.

Mediasi dapat dipandang sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu. John Wade mengutip beberapa pengertian mediasi, diantaranya menurut Folberg dan A. Taylor yang dikutip oleh Said

¹¹TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Al-Maarif, 1964), hal. 69

¹²John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet ke XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. 377.

Faisal dalam “Pengantar Mediasi”, *a comprehensive guide to resolving conflict without litigation dan menurut Laurence Bolle, mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a third party, the mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assen.*¹³

Di samping itu, Said Faisal juga mengutip pendapat Moor C.W dalam memberikan definisi mediasi, pada dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi tidak akan ada mediasi.¹⁴ Seorang mediator pada dasarnya memiliki kecenderungan menggunakan *interest based negotiation* yang pada akhirnya kepentingan semua pihak dapat terwakili. Mediasi dan negosiasi bukanlah dua proses yang terpisah namun lebih mengarah kepada negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Meskipun secara substansial negosiasi berbeda dengan mediasi, namun sering kali dikatakan *bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi*. Oleh karena negosiasi merupakan nilai penting dalam mediasi, maka tawaran pihak pertama dan harga konsesi akan sangat menentukan pada hasil akhir negosiasi (mediasi).¹⁵ Mediasi merupakan salah satu dari beberapa penyelesaian sengketa. Berbagai proses penyelesaian sengketa adalah:

1. *Litigasi* di mana perselisihan diselesaikan melalui pengadilan;
2. *Arbitrase* suatu sistem di mana prosedur dan arbitrer dipilih oleh para pihak untuk membuat keputusan yang mengikat;
3. *Konsiliasi* proses yang sama dengan mediasi namun diatur oleh undang-undang;
4. *Konseling* di mana ada proses *therapeutic* yang memberikan nasihat membantu penanganan masalah psikologikal;
5. *Negosiasi* adanya unsur diskusi, edukasi, pendekatan persuasive serta tawar menawar dengan pasilitas pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu masalah;
6. *Fasilitasi* suatu proses yang dipergunakan dalam perselisihan yang melibatkan berbagai pihak;
7. *Case appraisal/neutral evaluation*, suatu proses di mana pihak ketiga yang mempunyai kualifikasi memberikan pandangan berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada;

¹³John Wade, *Sekitar Mediasi*, MARI, Jakarta, 2004, hal. 158 5 Said Faisal, *Pengantar Mediasi*, MARI, Jakarta, 2004, hal 61. 6 Ibid, hal. 70.

¹⁴Said Faisal, *Pengantar Mediasi*, MARI, Jakarta, 2004, hal 61.

¹⁵*Ibid*, hlm. 70.

8. *Mini Tria*, proses penyelesaian perselisihan dengan pertukaran informasi yang kemudian dicari jalan keluar melalui hadirnya senior eksekutif dari masing-masing organisasi;
9. *Provati judging*, suatu proses yang hampir sama dengan arbitrase di mana seorang eks hakim bertindak untuk memberikan keputusan dan para pihak sepakat untuk mentaati keputusan tersebut.¹⁶

Mediasi berbeda dengan litigasi yang ingin memperoleh hasil akhir sesuai dengan hukum yang berlaku, berbeda pula dengan konseling karena landasan mediasi tidak berpijak pada faktor psikologis dan perilaku. Demikian pula mediasi berbeda dengan arbitrase, di mana posisi arbitrer ditunjuk untuk memberikan keputusan akhir.¹⁷

2. Dasar Hukum

Mediasi (Tahkim) telah dipraktekkan sejak masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu ketika itu Nabi Muhammad SAW juga telah merima putusan Sa'ad Ibnu Mu'adz mengenai bani Quraidhah. Demikian juga pertengkaran antara Umar bin Khattab ra dengan Ubay bin Ka'b tentang kebun kurma, perkaranya ditahkamkan oleh Zaid bin Tsabit, semua sahabat sepakat menerima putusan hakam dan membenarkannya.¹⁸

Praktik lain penyelesaian sengketa melalui mediasi (tahkim) ini juga diabadikan dalam al-Qur'an dalam surah al-Nisa' ayat 35 dan ayat 128 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena.¹⁹

¹⁶Denaldy Mauna, *Mediator Skill Refarming And Quivtioning In Practive*, Jakarta, 2004.

¹⁷John Wade, *Sekitar Mediasi*, MARI, Jakarta, 2004, hal. 158.

¹⁸*Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hal. 70

¹⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 123

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٧٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

Selain pada kasus perselisihan antara suami-isteri, terdapat praktik penyelesaian sengketa kasus-kasus lain yang terjadi di kalangan umat Islam melalui mediasi (tahkim) yang diabadikan al-Qur'an dalam surat al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.²¹

²⁰Ibid, hal. 143

²¹Ibid, hal. 846

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٦﴾

orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²²

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem Hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*.²³ Hal ini dapat dilihat pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi (PERMA Pasal 2). Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang, PERMA ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²⁴

Mediasi dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan (setelah sidang pertama), dimana Hakim mediator/mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya diberitahu oleh Ketua Majelis.²⁵ Pemeriksaan perkara selanjutnya berada pada tangan mediator, baik proses pemanggilan maupun persidangannya. Hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil (kemudian dibuatkan akta perdamaian) dan tidak berhasil. Dalam keadaan terakhir, seluruh proses mediasi maupun materinya tidak dapat dipertimbangkan dalam persidangan perkara berikutnya.²⁶

Oleh sebab itu sungguh sangat indah apabila setiap sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, karena dengan perdamaian kedua belah pihak tidak ada yang merasa kalah dan yang lebih penting lagi keduanya terjaga kehormatannya. Upaya menempuh perdamaian sebenarnya telah diamanatkan oleh undang-undang agar hakim dalam memeriksa perkara harus terlebih dahulu

²² *Ibid*, hal. 846

²³ Soeharto (Ketua Steering Komite Perma Nomor 2 Tahun 2003), *Pelatihan Mediator Dalam Menyangkut Penerapan PERMA court annexed dispute resolution*, MARI, 2004.

²⁴ PERMA No.1 Tahun 2008, Pasal 1 butir 10

²⁵ *Ibid*, Pasal 11

²⁶ *Ibid*, Pasal 19

mengupayakan terjadinya perdamaian. Akan tetapi dalam perjalanannya seringkali para hakim tidak sungguh-sungguh dalam mengupayakannya dan cenderung bersifat formalitas, sehingga sangat sedikit sengketa yang diselesaikan secara damai.

Memperhatikan kondisi seperti itu Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk lebih memberdayakan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana tertuang dalam PERMA No. 2 tahun 2003 yang kemudian diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Melalui cara ini diharapkan sengketa yang terjadi di pengadilan dapat diselesaikan secara damai.

3. Jenis Mediasi Di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan. Mediasi ini ada dua tahap:

- 1) Mediasi awal litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok sengketa diperiksa, dan
- 2) Mediasi selama litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan ketika pokok sengketa dalam tahap pemeriksaan. Mediasi ini terbagi dua:
 - a) Selama dalam pemeriksaan tingkat Pertama, dan selama pemeriksaan tingkat Banding, dan Kasasi;
 - b) Di luar litigasi, yaitu mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan, kemudian perdamaian yang terjadi dimohonkan ke Pengadilan untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.

4. Sidang Pra Mediasi

- a. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA RI No.1 tahun 2008;
- b. Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan hakim. Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan:
 - 1) Para pihak dengan dibantu panitera sidang, memilih salah satu atau dua mediator yang tertera di dalam Daftar Mediator;
 - 2) Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain;
 - 3) Jika belum berhasil, para pihak hanya dapat meminta penundaan persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja;

- c. Setelah mendapat laporan dari panitera sidang, ketua majelis kemudian mencabut skors dan melanjutkan persidangan:
 - 1) Dalam hal para pihak telah menentukan pilihan, ketua majelis membuat Surat Penunjukan Mediator, sidang ditunda untuk proses mediasi;
 - 2) Dalam hal para pihak menyatakan gagal memilih mediator yang dikehendaki, ketua majelis menunjuk mediator dengan membuat Surat Penunjukan Mediator, sidang ditunda untuk proses mediasi;
 - 3) Menunda persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja, dalam hal proses pemilihan mediator belum selesai.
- d. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majelis hakim:
 - 1) Memberitahukan Mediator yang ditunjuk melalui panitera sidang, dengan menyerahkan Surat Penunjukan Mediator disertai salinan gugatan/permohonan/perlawanan;
 - 2) Memerintahkan para pihak untuk menemui mediator yang ditunjuk guna memusyawarahkan jadwal mediasi;
- e. Paling lambat satu hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hari pelaksanaan mediasi dalam sebuah Penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara Surat Penunjukan Mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 hari kerja;
- f. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh Jurusita Pengganti dan biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara;
- g. Sebelum melaksanakan mediasi, mediator wajib:
 - 1) Mempelajari gugatan/permohonan sehingga diperoleh suatu gambaran awal tentang pokok permasalahan;
 - 2) Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan disepakati;

5. Pelaksanaan Mediasi

- a. Mediasi dilaksanakan di tempat mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari hakim;
- b. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral;
 - 2) Menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara;
 - 3) Membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, dalam hal mediator adalah non hakim;

- 4) Menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi;
- 5) Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
- 6) Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal;²⁷
- 7) Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan 'resume perkara' baik secara lisan maupun tertulis;
- 8) Pada hari dan tanggal yang ditentukan, Penggugat/Pemohon menyampaikan/membacakan resumanya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari Tergugat/Termohon atau Kuasanya;
- 9) Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak Tergugat/Termohon alternatif solusi yang diajukan Penggugat/Pemohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya;
- 10) Dalam hal terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan kaukus;
- 11) Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut;
- 12) Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan;
- 13) Dalam hal diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu Surat Kesepakatan dibantu oleh mediator. Setelah surat kesepakatan tersebut disetujui dan ditanda tangani para pihak dan mediator, dilaporkan oleh para pihak kepada majelis hakim.
- 14) Dalam hal kesepakatan dilakukan oleh kuasa hukum maka para pihak in person harus ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuannya.

²⁷*Ibid*, Pasal 14 Ayat (1)

Metode Penelitian

Penelitian ini mengungkap dan mendeskripsikan fokus kajian melalui pengamatan yang mendalam pada situasi yang wajar atau alamiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif-fenomenologis²⁸ dengan merujuk pada pendapat Bogdan & Biklen²⁹ sehingga diperoleh gambaran, makna atau interpretasi yang holistik, integral, dan komprehensif tentang Mediasi Integratif di PA Pamekasan.

Hasilnya, telah diperoleh fenomena yang sebenarnya tentang diskripsi pelaksanaan, identifikasi kendala dan penjelasan solusi mengatasi kendala pelaksanaan.³⁰ Peneliti berposisi sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Penelitian ini berlokasi di kota Pamekasan dengan melibatkan informan hakim Pengadilan Agama, penentuan informan merujuk pada pendapat Spradley yang menyatakan bahwa: (1) informan telah cukup lama tinggal dan “menyatu” dalam seting penelitian, (2) informan masih aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan seting penelitian, (3) informan memiliki kesempatan yang leluasa dan menyatakan kesediaan untuk dimintai informasi, (4) informan beritikad untuk memberikan informasi yang sebenarnya, dan (5) informan dapat diperlakukan sebagai “guru baru” bagi peneliti³¹

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi deskripsi mengenai Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan. Jenis data dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan (transkrip) hasil kegiatan wawancara, pengamatan, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan terhadap catatan lapangan berupa transkrip wawancara, transkrip observasi, dokumen, dan bahan-bahan pendukung lainnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil penelitian pemberlakuan kebijakan Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan, yaitu: *pertama*, merujuk pada kebijakan lokal sebagai pedoman teknis atas ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008, diberlakukan untuk perkara yang dihadiri oleh ke dua belah pihak

²⁸Bogdan, R.C. & Taylor, S.J. Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences. New York: John Wiley and Sons, Inc. 1985

²⁹ Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. 1982. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

³⁰Dimiyati, M. 2000. Penelitian Kualitatif; Paradigma, epistemologi, pendekatan, metode, dan terapan. Malang: IPTI dan PPS UM, 2000.

³¹Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980

berperkara di persidangan, *kedua*, pelaksanaannya secara langsung saat menghadap mediator setelah para pihak tidak dapat didamaikan pada proses litigasi/persidangan pertama, *ketiga*, tempat pelaksanaan mediasi di ruang hakim semata-mata untuk efektifitas kerja dan efisiensi waktu, dan *keempat*, pada umumnya para pihak memilih mediator dari pihak hakim karena tidak ada kewajiban tambahan biaya untuk jasa mediator.

Jika temuan hasil penelitian tersebut dianalisis berdasarkan kajian mediasi dalam sistem peradilan (*court annexed mediation/court annexed dispute resolution*) di Indonesia sejak berlakunya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan, tertanggal 31 Juli 2008, dalam tataran teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan yang lebih komprehensif

Sejak awal pemberlakuan PERMA No.1 Tahun 2008 telah muncul dua aliran pendapat tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima di pengadilan tingkat pertama³² kecuali perkara-perkara tertentu yang tersebut dalam pasal 4, atau lebih khusus hanya untuk perkara perdata yang dihadiri ke dua belah pihak berperkara di persidangan.³³

Perbedaan pemahaman tersebut, dalam tataran praktis akan berimplikasi pada perbedaan implementasi. Apabila dicermati secara anatomis, PERMA No.1 Tahun 2008 memuat beberapa pasal yang interpretable (multi tafsir). Misalnya, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Lebih tegas lagi pada Pasal 4 dinyatakan bahwa “Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Pemahaman secara gramatikal ke dua pasal tersebut adalah mediasi wajib dilakukan untuk setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Pemahaman ini didukung oleh latar belakang munculnya keinginan atau semangat mengintegrasikan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ke dalam jalur litigasi, yang diawali dengan lahirnya Sema Nomor 1 Tahun 2002, kemudian

³²PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 2

³³*Ibid*, pasal 7

direvisi dengan PERMA No. 2 Tahun 2003, terakhir disempurnakan lagi dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2008, yang intisarinya adalah:

- (1) upaya perdamaian secara komprehensif dan sungguh-sungguh;
- (2) efisiensi dan efektivitas pemeriksaan persidangan,
- (3) menekan jumlah perkara ke tingkat kasasi yang mengakibatkan besarnya penumpukan sisa perkara di Mahkamah Agung.

Atas dasar itulah, mediasi di pengadilan dapat dipahami sebagai bentuk intensifikasi (perluasan) makna dari upaya perdamaian yang selama ini secara langsung telah dilaksanakan oleh majelis hakim di depan persidangan. Tetapi, hasilnya kurang begitu efektif dan terkesan formalistik disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

- (1) suasana persidangan kerap menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa sehingga sulit mencari titik temu penyelesaian sengketa secara damai;
- (2) pemeriksaan persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku sehingga nuansa pengadilan lebih terasa ketimbang suasana pemufakatan;
- (3) memeriksa fakta dan peristiwa yang telah terjadi sehingga cenderung mengungkit kembali faktor-faktor pemicu konflik, dan;
- (4) tidak mungkin melakukan "kaukus" (pertemuan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-fakta yang dianggap perlu dalam rangka kesuksesan perdamaian

Oleh karena itu pelaksanaan mediasi harus disesuaikan dengan ketentuan perdamaian yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR./154 R.Bg. Implikasinya, prosedur mediasi tetap ditempuh meskipun salah satu pihak tidak hadir karena yang menjadi tujuan utama mediasi adalah sengketa yang sedang berlangsung dapat dihentikan dan selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Ketentuan lain (berbeda) terdapat pada Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008 sebagai berikut:

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi;
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi;
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi;

- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi, dan;
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa mediasi hanya wajib jika ke dua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan. Pemahaman ini muncul dengan dasar bahwa mediasi hanya logis dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan. Karena hanya dalam kondisi hadirnya kedua belah pihak tersebut permufakatan dan kesepakatan perdamaian dapat diambil. Adapun kaitannya dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 adalah bersifat pengkhususan. Pasal 2 dan Pasal 4 bersifat umum sedangkan Pasal 7 mengkhususkan ketentuan yang bersifat umum tersebut.

Adapun ketentuan tentang waktu pelaksanaan mediasi di PA Pamekasan, yaitu pada saat para pihak menghadap langsung kepada mediator setelah tidak berhasil didamaikan oleh Majelis Hakim pada sidang pertama, menurut peneliti kebijakan itu terkesan kurang cermat dan ambil praktisnya saja.

Jika temuan hasil penelitian itu dianalisis menurut ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 13 (1 s/d 6) tentang Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi:

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing~masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3:
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Ketidaktercermatan kebijakan itu semakin nyata karena itu para pihak tidak memiliki kesempatan menjalin hubungan baik dengan mediator. Menurut penulis keterjalinan hubungan yang baik dapat mempengaruhi tingkat

kepercayaan pada masing-masing pihak sehingga upaya perdamaian bisa diharapkan berhasil.

Khusus tentang tempat pelaksanaan mediasi di ruang hakim, kebijakan itu hanya menguntungkan pihak mediator dari hakim karena mereka bisa dengan leluasa memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas pribadi/lain selain tugas mediasi. Bagi para pihak pasti tidak nyaman karena tidak ada *privacy* atau perlindungan kerahasiaan problem mereka. Peneliti sendiri pernah menyaksikan secara langsung proses mediasi yang dilaksanakan secara bersama-sama di ruang hakim, selain tidak fokus para pihak terkesan harus hati-hati mengungkapkan problem mereka. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa kekhususan tempat mediasi juga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi.

Selanjutnya kebijakan penetapan mediator dari pihak hakim juga perlu dicermati secara arif meskipun secara formal kebijakan itu dibenarkan. Ketentuan tentang mediator dari hakim didasarkan pada PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 5 (5) “Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator”, Pasal 9 (3) “Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator”, Pasal 11 (5) “Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator” dan Pasal 11 (6) “Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator”³⁴

Pada realitasnya, bagi sebagian hakim yang “hanya” familier dengan tugas memutus perkara akan mengalami kesulitan jika tanpa keterampilan yang memadai mereka “dipaksa” menjadi mediator yang bertugas mencari solusi damai. Oleh karena itu dalam jangka pendek perlu adan kebijakan yang strategis dari pimpinan pengadilan untuk membuat program kajian keilmuan secara berkala yang bersifat eksploratif di unit kerja masing-masing, khususnya tentang hakikat dan tujuan mediasi serta keterampilan sebagai mediator. Selanjutnya untuk jangka panjang kurikulum fakultas/jurusan Syariah perlu ditambah materi

³⁴ PERMA No.1 Tahun 2008, Pasal 5, 5 dan 11

mediasi sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa calon hakim. Meskipun pada waktu mendatang mediator diharapkan berasal dari kalangan profesional, bukan hakim. Namun adanya keterkaitan tugas yang sangat erat antara hakim dan mediator, menjadi alasan utama hakim mengetahui seluk beluk mediasi.

Kendala Pelaksanaan Prosedur Mediasi Integratif dan Solusi mengatasinya di PA Pamekasan

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang kendala Pelaksanaan Mediasi Integratif di PA Pamekasan yaitu: (1) Ketidaktahuan para pihak tentang urgensi mediasi. Pada umumnya mereka menganggap mediasi sebagai prosedur antaran litigasi/persidangan. Akibatnya mereka enggan terlibat secara serius pada proses mediasi; (2) Sikap tidak kooperatif aparat desa baik kepada para pihak yang memasrahkan perkaranya dan apalagi kepada para pihak yang tidak memasrahkan; dan (3) keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi.

Jika temuan hasil penelitian itu dianalisis berdasarkan temuan hasil penelitian tentang solusi PA Pamekasan mengatasi kendala pelaksanaan mediasi integratif yaitu: (1) Untuk mengatasi keengganan atau sikap apatis para pihak menjalani proses mediasi adalah setengah dipaksa. Pilihan kebijakan ini ditetapkan setelah mediator tidak berhasil menjelaskan urgensi mediasi; (2) Untuk mengatasi sikap tidak kooperatif dari aparat desa ditempuh cara persuasif dengan menjelaskan urgensi mediasi; dan (3) Untuk mengatasi kendala kelengkapan sarana dan prasarana, terpaksa mediasi dilaksanakan di ruang hakim karena sembari menunggu para pihak yang akan mediasi para hakim dapat melaksanakan tugas-tugas lain.

Solusi-solusi tersebut lagi-lagi terkesan kurang cermat, misalnya solusi keengganan dan keegoisan para pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses mediasi dilakukan dengan cara memaksa hasilnya pasti tidak maksimal. Keterpaksaan mereka untuk terlibat boleh jadi menjadi sebab mediasi tidak berhasil. Pilihan kebijakan itu selalu didasarkan pada efisiensi dan efektifitas proses mediasi, meskipun disadari kebijakan itu akan terjebak pada formalisasi kebijakan.

Untuk mengatasi problem rumit tersebut, perlu ada keberanian memadukan atau mengintegrasikan lembaga mediasi dengan lembaga *hakam min jihatil hakim*. Mediator Hakam min Jihatil Hakim bersama-sama dengan pihak keluarga melakukan tugas-tugas mediasi sekaligus tugas hakam. Dengan demikian pelaksanaan mediasi juga sekaligus telah melaksanakan aturan Undang-undang.

Dengan kata lain, tugas-tugas hakam seperti yang diinginkan oleh firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 35 dan ayat 85 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena.³⁵

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٦﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁶ dan dicantumkan dalam undang-undang dilaksanakan sepenuhnya dengan memakai pakaian lembaga yang diinginkan oleh PERMA. Sehingga kita bisa mengumpulkan antara kedua lembaga tersebut tanpa ada yang terlanggar. Usaha integrasi ini sejai dengan qaidah , “ *Dalam dua aturan yang kelihatan berbeda, maka bila*

³⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 123

³⁶*Ibid*, hal. 143

“mungkin dikumpulkan, tidak boleh dibuang salah satunya”.³⁷

Untuk mengatasi kendala kelengkapan sarana dan prasarana, terpaksa mediasi dilaksanakan di ruang hakim karena alasan efisiensi dan efektifitas. Kebijakan itu juga merupakan kebijakan kurang cermat bahkan terkesan hanya formalitas. Seperti pada penjelasan sebelumnya kebijakan itu hanya menguntungkan pihak mediator dari hakim karena mereka bisa dengan leluasa memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas pribadi/lain selain tugas mediasi. Bagi para pihak suasananya pasti tidak nyaman karena tidak ada *privacy* atau perlindungan kerahasiaan problem mereka. Akibatnya mereka tidak fokus dan para pihak terkesan harus hati-hati tidak sepenuhnya mengungkapkan problem mereka. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa kekhususan tempat mediasi juga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi.

Penutup

Dari paparan hasil penelitian yang dideskripsikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan Kebijakan Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan didasarkan pada kebijakan lokal sebagai pedoman teknis atas ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008, yaitu diberlakukan untuk perkara yang dihadiri oleh ke dua belah pihak berperkara di persidangan. Pada umumnya para pihak memilih mediator dari pihak hakim karena tidak ada kewajiban tambahan biaya untuk jasa mediator. Mereka dapat menghadap mediator secara langsung di ruang hakim setelah tidak dapat didamaikan pada proses litigasi/persidangan pertama. Penetapan kebijakan itu semata-mata untuk efektifitas kerja dan efisiensi waktu.
- b. Kendala Pelaksanaan Mediasi Integratif di PA Pamekasan adalah: (1) Ketidaktahuan para pihak tentang urgensi mediasi, mereka menganggap mediasi sebagai prosedur antaran litigasi/persidangan. Akibatnya mereka enggan terlibat secara serius pada proses mediasi; (2) Sikap tidak kooperatif aparat desa baik kepada para pihak yang memasrahkan perkaranya dan apalagi kepada para pihak yang tidak memasrahkannya; dan (3) keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi;
- c. Solusi atas Kendala Pelaksanaan Mediasi Integratif di PA Pamekasan adalah: (1) Untuk mengatasi keengganan atau sikap apatis para pihak menjalani proses mediasi adalah setengah dipaksa. Pilihan kebijakan ini ditetapkan setelah mediator tidak berhasil menjelaskan urgensi mediasi; (2)

³⁷Insyafli, *Integrasi mediasi dan Hakam min Jihatil Hakim*, www.badilag.net

Siti Musawwamah

Untuk mengatasi sikap tidak kooperatif dari aparat desa ditempuh cara persuasif dengan menjelaskan urgensi mediasi; dan (3) Untuk mengatasi kendala kelengkapan sarana dan prasarana, mediasi terpaksa dilaksanakan di ruang hakim karena sembari menunggu para pihak yang akan mediasi para hakim dapat melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984.
- Atabi' Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yasalma PP Krpyak, 1996, hlm.
- Bailey, K.D., *Methods of Social Research*. 3rd Edition. New York: The Free Press, 1987.
- Biro Pusat Statistik, *Profil Statistik dan Indikator Jender di Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Kantor Meneg PP dan BPS, 2001.
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982.
- Bogdan, R.C. & Taylor, S.J., *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1985.
- Darwin, M., Gender Mainstreaming dan Perubahan Organisasi. Makalah disajikan dalam workshop *Analisis Jender dalam Penguatan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Surabaya: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan PSG IAIN Sunan Ampel, tanggal 28-31 Agustus, 2000.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S., *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Dimiyati, M., *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Makalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian Kualitatif Tingkat Lanjut Angkatan III. Malang: Lembaga Penelitian IKIP MALANG, 24-29 Desember 1994.
- Dimiyati, M., *Penelitian Kualitatif; Paradigma, epistemologi, pendekatan, metode, dan terapan*. Malang: IPTI dan PPS UM, 2000.
- Denaldy Mauna, *Mediator Skill Refarming And Quintioning In Practice*, Jakarta, 2004.
- Engineer, A.A. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fakih, M., *Jender dan Perubahan Organisasi*. Jakarta: INSIST & REMDEC, 1999a.
- Fakih, M., *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Edisi IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999b.
- Guba, E.G., *Toward a Methodology of Naturalistic Inquiry in Education*. Los Angeles: Center for Study of Evaluation University of California, 1978.
- Insyafli, *Integrasi mediasi dan Hakam min Jibatil Hakim*, www.badilag.net
- John Wade, *Sekitar Mediasi*, MARI, Jakarta, 2004, hal. 158.
- John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet ke XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G., *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications, Inc., 1985.
- Miles, M.B & Huberman, A.M., *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication, 1986.
- Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mahkamah Agung Dirjen Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010*,
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Beverly Hills, C.A.: SAGE Publications, Inc., 1988.
- Drs. Najamuddin, S.H, M.H dan Candra Boy Seroza, M.Ag , *Permasalahan Mediasi dalam teori dan praktik di Pengadilan Agama*, disampaikan pada acara rakergab peradilan se Sumatera Utara 2009
- Patton, M.Q., *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills, California: Sage Publications, Inc., 1988.
- PERMA No.1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- Sonhadji K.H., A., Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, dalam Imron Arifin (Ed.). *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press., 1994.
- Said Faisal, *Pengantar Mediasi*, MARI, Jakarta, 2004, hal 61.
- Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980.
- Soeharto (Ketua Steering Komite Perma Nomor 2 Tahun 2003), *Pelatihan Mediator Dalam Menyangkut Penerapan PERMA court annexed dispute resolution*, MARI, 2004.
- TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Al-Maarif, 1964)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Vredenberg, J., *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1987.
- Wahyu Widiana, *Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peran BP4*, Makalah disampaikan pada Rakernas BP4 tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta, hal 4.